

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
NOMOR: 030 /HK.01.01/K.JI-35/05/2024**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN KRANGGAN KOTA MOJOKERTO**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se Kota Mojokerto;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kranggan.
- Mengingat :**
- 1. Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto Provinsi Jawa timur pada Pemilihan Umum tahun 2024, masing-masing atas nama :

1. Dhiya'ul Hakim

2. Gilang Sundoro

3. Siti Aminah

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Walikota Mojokerto;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto;
4. Camat Kranggan;
5. Peringgal.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 24 Mei 2024

KETUA,


DIAN PRATMAWATI, S.Pd.